

STEM  
A

**ABORSI OLEH WANITA KORBAN PERKOSAAN MENURUT  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PIDANA DI  
INDONESIA**



**SKRIPSI**

**Dibuat untuk memenuhi salah satu syarat  
Mengikuti ujian sarjana di  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**Erna Elistiowati**

**NIM. 02013100013**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDERALAYA**

**2006**



344.041 920 7  
Eli  
d  
e-060463  
2006



**ABORSI OLEH WANITA KORBAN PERKOSAAN MEMURUT  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PIDANA DI  
INDONESIA**



2.14079/14440

**SKRIPSI**

**Dibuat untuk memenuhi salah satu syarat  
Mengikuti ujian sarjana di  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**Erna Elistiowati  
NIM. 02013100013**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDERALAYA  
2006**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM


TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Erna Elistiowati  
NIM : 02013100013  
Program Studi : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana  
Judul Skripsi : Aborsi Oleh Wanita Korban Perkosaan Menurut Peraturan  
Perundang-undangan di Indonesia.

Indralaya, November 2005

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama



Sulaiman Rachman, S.H.  
Nip. 130 349 699

Pembimbing Pembantu






Malkian Elvani, S.H.,M.Hum  
Nip. 131 470 620

Telah diuji pada :  
Hari : Selasa  
Tanggal : 14 Februari 2006

Nama : Erna Elistiowati  
Nomor Induk Mahasiswa : 02013100013  
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

**TIM PENGUJI** :

1. Ketua : H.M. Rasyid Ariman, S.H, M.H (  )  
2. Sekretaris : Usmawadi, S.H, M.H (  )  
3. Anggota : H. Murzal Zaidan, S.H,M.Hum (  )



Indralaya, 14 Februari 2006

Mengetahui :

Dekan,



  
H. M. Rasyid Ariman, S.H, M. H

NIP. 130 604 256



*Motto :*

- ❖ *Kebenaran itu adalah dari Tuhan mu, sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang yang ragu. (Al- Baqarah : 147)*
- ❖ *Keinginan adalah sumber penderitaan, tujuan bukan utama yang utama adalah prosesnya. karna kita hidup mencari bahagia.*
- ❖ *Kesabaran adalah kemenangan terbesar dalam menghadapi tantangan.*

*Kupersembahkan Untuk:*

- ✓ *Rabb Yang Maha dari segalanya, Yang selalu menyinari dalam setiap langkahku;*
- ✓ *Ayah dan Ibu tercinta yang selalau melantunkan doa dalam setiap hembusan nafasnya;*
- ✓ *Suamiku tersayang dan keluarga besarnya ;*
- ✓ *Saudara-saudaraku;*
- ✓ *Almamaterku.*

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim,*

*Assalamualaikum Wr. Wb,*

Puji Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini, dengan judul **ABORSI OLEH WANITA KORBAN PERKOSAAN MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**. Skripsi ini mengangkat permasalahan mengenai jenis aborsi yang dapat dipidana berdasarkan pasal 345, pasal 346, pasal 347, pasal 348, pasal 349 dan juga pasal yang ada kaitannya dengan kejahatan aborsi yaitu pasal 299 KUHPidana, serta penyelesaiannya terhadap aborsi oleh wanita korban perkosaan.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam mencapai derajat sarjana S-1 dalam bidang Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangannya. untuk itu, penulis tidak menutup diri terhadap kritik dan saran yang sifatnya membangun.

Skripisi ini tidak mungkin dapat diselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak H.M. Rasyid Ariman, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;



2. Bapak sulaiman Rachman, S.H., selaku ketua jurusan Bagian Pidana Fakultas Hukum Univertias Sriwijaya serta selaku Pembing I, atas segala masukan-masukan dan koreksinya selama penulisan skripsi ini;
3. Bapak Malkian Elfani, S.H., M.Hum, selaku pembimbing II, atas segala masukan-masukan dan koreksinya selama penulisan skripsi ini;
4. Ibu Nashriana, S.H., M.Hum, selaku pembimbing Akademik;
5. Seluruh dosen dan staf karyawan fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Matahariku, Mas Tri widianto, thanks atas cintanya;
7. Teman-teman tercinta yang selalu menyayangi dan selalu mendukungku Nina centil, mbak Ririn, Agus, Heru, Jarwo, Kasiati, Sri, serta seluruh teman-teman kost Temen tidurku Era, yang selalu rame Samix, Mimie, Indah, Cintia, Linda Delima; makasih atas semuanya;
8. Temen-temen dikampus Nurwadi, Ardi, Imam, Diah, Rosa, Medi, Wenda, wiwied, Eda, Titin dan semua temen-temen angkatan 2001;
9. Semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini sampai selesai.

Akhirnya penulis hanya dapat berdo'a semoga Allah SWT membalas semua budi baik semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin.


*Wassalamualaikum Wr.Wb.*

Indralaya, November 2001

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PENGUJI .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Metode Penelitian .....	7
1. Bentuk Penelitian .....	7
2. Jenis dan Sumber Data .....	7
3. Teknik Pengumpulan Data .....	8
4. Teknik Analisis Data .....	8
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Korban .....	9





B. Perkosaan .....	11
1. Pengertian Perkosaan .....	11
2. Tindak Pidana Perkosaan dalam KUHPidana .....	11
3. Visum et Revertum .....	12
C. Aborsi .....	14
1. Pengertian dan Pembagian Aborsi .....	14
2. Tindak Pidana Aborsi dalam KUHPidana .....	19
D. Hukum Pidana .....	23
1. Pengertian Hukum Pidana .....	23
2. Tindak Pidana .....	24
a. Pengertian Tindak Pidana .....	24
b. Unsur-unsur Tindak Pidana .....	25

### BAB III : PEMBAHASAN

A. Akibat Perkosaan, Aborsi dan Perundang-undangannya di Indonesia .....	32
1. Akibat Perkosaan Bagi Korban .....	32
2. Kontroversi Aborsi .....	34
3. Analisis Terhadap Hukum Pidana dan Hukum Islam Mengenai Perlindungan Terhadap Korban Perkosaan .....	40
B. Aborsi Oleh Wanita Korban Perkosaan Berdasarkan KUHPidana .....	44

1. Apakah Semua Jenis Aborsi di Pidana Berdasarkan Pasal 346-349 dan pasal 299 KUHPidana .....	44
2. Penyelesaian Terhadap Aborsi Oleh Wanita Korban Perkosaan Berdasarkan KUHPidana dan Faham diluar KUHPidana .....	54

#### BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan .....	61
B. Saran .....	62

#### DAFTAR PUSTAKA



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dinamika kejahatan kesusilaan di Indonesia, dalam hal ini kasus perkosaan, sudah memasuki tahap yang memprihatinkan, bahkan bisa dibilang sangat mengenaskan. Seperti data yang menyebutkan bahwa :

...”kasus perkosaan di Jawa Timur naik 50 % per tahun. Dari 199 kasus pada tahun 2002 menjadi 299 kasus pada tahun 2003. Jumlah tersebut naik lagi sebanyak 224 kasus pada tahun 2004 dengan 238 korban. Sebagian besar korban adalah anak-anak sebanyak 53,64 %. Sedangkan kebanyakan dari korban ternyata anak dibawah usia 28 tahun yaitu mencapai 55 %, pelajar 34,77 %, pembantu rumah tangga 3,12 %, karyawati 2,64 %, ibu rumah tangga 1,68 %”.<sup>1</sup>

Data kasus ini masih dimungkinkan pembengkakannya, yang dikenal dalam statistik kriminal sebagai *dark number*, yaitu terjadinya kasus perkosaan yang tidak diadukan oleh korban ataupun keluarganya ke pihak yang berwajib.<sup>2</sup>

Kriminolog Romli Atmasasmita mengatakan,...“Selama delapan tahun (1982-1989), rata-rata dalam empat tahun atau lima jam, jatuh satu korban perkosaan. Jumlah korban perkosaan setiap tahun lebih dari 1000 orang. Pada tahun 1991 di seluruh Indonesia terjadi 1.341 kasus perkosaan. Pada tahun 1992 ada 1.356 kasus dan tahun 1993 (sama dengan 1991) terdapat 1.341 kasus”.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Media Indonesia, 22 Maret 2005, hlm 12

<sup>2</sup> Abdul Wahid, *Perlindungan Terhadap Kejahatan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Manusia)*, Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm 12

<sup>3</sup> Romli Atmasasmita, dalam Abdul Wahid dan Muhammad Irvan, *Ibid*, hlm 61

Angka-angka tersebut tidak termasuk perkosaan tidak dilaporkan, karena menurut W.M. Roan, ...”perkosaan termasuk yang rendah tingkat pelaporannya, yaitu dari 4-10 hanya 1 yang melapor.”<sup>4</sup>

Di Indonesia kasus jual beli dan perkosaan terhadap anak perempuan dibawah umur dan wanita dewasa juga cukup sering terjadi. Sejumlah kasus menunjukkan ketika pihak berwajib terlibat dalam pembongkaran sindikat bisnis wanita, baik yang dilakukan di dalam negeri maupun yang dikirim ke luar negeri. Kasus perkosaan tampaknya menjadi momok dalam masyarakat, misalnya :

...“kasus yang terjadi di Bantul Yogyakarta, seorang anak kecil menjadi pelampiasan nafsu seks seorang pria dewasa. Peristiwa yang mengusik ketenangan warga Dusun Sangrahan Rt. 08 Rw. 09 Desa Ngestiharjo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul ini terjadi pada saat warga sedang menunaikan ibadah sholat jum’at disebuah lokasi perumahan yang bernama Perumahan Sanggrahan. Dimana perbuatan ini sebelumnya direncanakan terlebih dahulu”.<sup>5</sup>

Berita lainnya terjadi pada ...”gadis remaja yang berusia 18 tahu, diperkosa oleh ayah tirinya hingga hamil 6 bulan. Aksi bejat sang ayah terjadi pada sat ibu dari korban sedang tidak ada dirumah sang anak tidak dapat berbuat apa-apa kecuali pasrah dengan nasib yang menyimpannya karena sang ayah mengancam akan membunuh bila melawan. Ironisnya sang ibu diam saja saat tahu anaknya sedang mengandung 6 bulan. Peristiwa ini sangat membuat geram warga desa Ngelumbang, Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri Jawa Timur itu. Dan hampir saja terjadi peristiwa main hakim sendiri, karena warga kesal”...<sup>6</sup>

Masalah seputar perkosaan dalam hubungan sedarah (*incest*) juga sering diberitakan dalam media televisi, seperti di Lombok seorang ayah memperkosa anak

---

<sup>4</sup> Romli Atmasasmita, terpetik dalam Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, Ibid

<sup>5</sup> Tabloid Kriminal, *Seks dan Dunia Paranormal (kisah nyata)*, 7s/d 20 April 2005, hlm 9

<sup>6</sup> Ibid, hlm 6

kandungnya sendiri hingga hamil 5 bulan, kakek cucunya yang berusia 12 tahun hingga hamil dan kini telah melahirkan, paman memperkosa keponakannya, bahkan seorang anak memperkosa ibu dan adik kandungnmya sediri. Peristiwa seperti itu semakin sering terjadi seakan mewabah dalam masyarakat.

Data diatas hanya sebagian kecil dari kasus perkosaan yang terjadi di Indonesia. Data tersebut berhubungan dengan penulisan ini, karena salah satu akibat terburuk dari perkosaan adalah terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan. Hal ini merupakan awal timbulnya permasalahan, karena seorang wanita korban perkosaan akan mengalami dilema untuk bertindak apakah akan melakukan aborsi atau tidak. Apabila aborsi dilakukan, hal tersebut hingga saat ini masih merupakan tindak pidana, kecuali dengan indikasi medis. Dan jika pilihannya tidak melakukan aborsi, korban harus menanggung beban psikis berkelanjutan dan harus memikirkan kedudukan hukum atas anak yang dilahirka karena perkosaan. Masalah perkosaan yang menyebabkan kehamilan akan semakin bertambah berat, karena berdasarkan data diatas yang menjadi korban bukan hanya wanita dewasa tetapi juga anak-anak. Tidak dapat dibayangkan bagaimana anak-anak tersebut akan mrnjalani kehidupannnya setelah peristiwa itu, ditambah kehamilan yang tidak diharapkan. Anak-anak yang seharusnya melalui masa kecilnya dengan sekolah dan bermain dihadapkan pada tanggung jawab yang besar, sedangkan untuk mengurus dirinya sendiri masih dilakukan oleh orang tua, tetapi sekarang harus merawat janin dalam kandungannya yang akan tumbuh menjadi anak.

Perundang-undang pidana di Indonesia melarang *abortus provocatus criminalis* sebagaimana diatur dalam pasal 346-349 dan Pasal 299 KUHPidana dengan konsekuensi siapapun yang melakukan *abortus provocatus criminalis* dapat dipidana termasuk wanita yang hamil akibat perkosaan. Tetapi sejak berlakunya Undang-undang No 23 Tahun 1992 tentang kesehatan, dalam pasal 15 diatur mengenai pengecualian terhadap *abortus provocatus therapeuticus*, untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya dapat dilakukan tindakan medis tertentu sesuai dengan penjelasan pasal 15 Undang-undang No. 23 Tahun 1992.

Hal ini menunjukkan bahwa setelah Undang-undang No. 23 tahun 1992 berlaku, maka *abortus provocatus* yang diperbolehkan adalah *abortus provokatus medicinalis/therapeuticus*, itupun terbatas pada indikasi medis dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan janinnya. Sedangkan *abortus provocatus* selain karena indikasi medis, yaitu *abortus provocatu criminalis* tetap dilarang dengan alasan apapun.

Penderitaan wanita korban perkosaan sangat berat secara fisik dan mental, karena merupakan korban ganda, yang menjadi korban pada saat dan setelah perkosaan terjadi. Penderitaan tersebut akan bertambah apabila ia hamil, dan jika melakukan aborsi maka ia harus berhadapan dengan hukum, tetapi jika tidak melakukannya bayi yang dilahirkan akan menjadi beban psikis yang berkelanjutan, dan juga harus dipikirkan bagaimana kedudukan hukum anak yang dilahirkannya, berarti ia menjadi korban untuk kesekian kalinya.



Aborsi oleh wanita korban perkosaan masih menjadi kontroversi yang disatu sisi adanya kepentingan para pihak khususnya korban perkosaan yang hamil untuk melakukan aborsi, dan disisi lain karena sulitnya mendapatkan pengecualian dari hukum yang berlaku dalam hal ini KUHPidana, Undang-undang No.23 Tahun 1992 maupun Perundang-undangan pidana lainnya, untuk mendapatkan alasan yang tepat agar aborsi oleh wanita korban perkosaan dapat dikelompokkan kedalam alasan penghapus pidana.

Dalam hal ini penulis mendasarkan kepada asas "*materiele wederrechtelijkheid*" sebagai hal yang menghapuskan pidana. Dimana asas tersebut telah diterima Mahkamah Agung dalam putusan MA No.42 K/Kr/1965 tertanggal 8 januari 1966 yang menyatakan bahwa MA pada dasarnya dapat membenarkan pendapat dari pengadilan tinggi tersebut. Serta memperkuat yurisprudensi Indonesia dalam putusan MA No.81 K/Kr/1973 tanggal 30 Maret 1977.

Bahwa suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifat melawan hukumnya bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum, misalnya karena 3 faktor : Negara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani, dan terdakwa sendiri tidak dapat untung, dianggap menghapuskan sifat melawan hukum dari tindakan terdakwa. Selain itu harus dipertimbangkan juga apakah hal tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma atau nilai-nilai yang ada di masyarakat.

Asas tersebut merupakan "*buitenwettelijke rechtsvaardigingsgrond*" dan sebagai suatu alasan yang *buitenwettelijk* sifatnya, merupakan suatu "*fait d'excuse*" yang tidak tertulis, seperti dirumuskan oleh doktrin dan yurisprudensi.<sup>7</sup>

Berdasarkan alasan diatas, maka penulis memilih topik ini karena menarik untuk diteliti lebih lanjut, di dalamnya terdapat permasalahan yang perlu ditemukan permasalahannya, dan masih jarang diteliti. Alasan lainnya, dengan terpecahkannya masalah yang ada maka aborsi oleh wanita korban perkosaan dapat dikelompokkan kedalam alasan penghapus pidana, atau setidaknya mendapatkan keringanan pidana, dan hasil dari penelitian ini diharapkan sedikit akan memberikan kontribusi pada pengembangan teori dan aplikasinya secara praktis.

## **B. Permasalahan**

Dari uraian masalah diatas dan sesuai dengan judul skripsi yaitu "ABORSI OLEH WANITA KORBAN PERKOSAAN MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANG PIDANA DI INDONESIA" maka terdapat identifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah semua jenis aborsi dapat dipidana berdasarkan Pasal 346-349 KUHPidana dan Pasal 299 KUHPidana?
2. Bagaimana seharusnya pertanggungjawaban pidana terhadap aborsi oleh wanita korban perkosaan berdasarkan KUHPidana dan Perundang-undangan pidana di Indonesia?

---

<sup>7</sup> Bunga Rampai Hukum dan Yurisprudensi, Mahkamah Agung Proyek Yurisprudensi, hlm 16

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah semua jenis aborsi dapat dipidana berdasarkan Pasal 346-349 dan Pasal 299 KUHPidana.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap aborsi oleh wanita korban perkosaan berdasarkan KUHPidana dan Perundang-undangan pidana di Indonesia lainnya.

### **D. Metode penelitian**

#### **1. Bentuk Penelitian**

Bentuk penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan metode pendekatan secara yuridis normatif, menurut Soerjono Soekanto dan Srimanudji dalam bukunya yang berjudul "Penelitian Hukum Normatif" yang dimaksud dengan penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan perpustakaan atau data sekunder belaka.

#### **2. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Dalam penelitian hukum, data sekunder dari sudut kekuasaan mengikatnya dapat dibedakan kedalam :

- a. Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan Perundang-undangan yang mengikat seperti KUHPidana, Kitap Undanu-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang tentang Kesehatan, dll.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan ynag memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya hasil karya ilmiah (literature), maupun tulisan-tuilisan lainnya yang berhubungan dengan tindak pidana perkosaan dan aborsi.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu berupa bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder misalnya kamus hukum.

### 3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah penelitian kepustakaan (library research), penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada diperpustakaan yang kemudian dianalisis dengan mempedomani peraturan Perundang-undangan dibidang yang terkait dengan masalah yang diteliti.

### 4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah teknik analisis deskriptif. Data yang telah berhasil dihimpun disusun secara sistematis, kemudian baru dilakukan analisis untuk mendapatkan jawaban dari suatu permasalahan.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas hak Asasi Perempuan)*, Refika Aditama, Bandung, 2001.
- Arief Gosita, *Masalah Santunan terhadap Korban Tindak Pidana*, Badan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI, 1991.
- Bunga Rampai Hukum dan Yurisprudensi, Mahkamah Agung Proyek Yurisprudensi
- Abdul Mu'in Idris, *Kedokteran Forensik*, Bina Rupa Aksara, 1997.
- CB. Kusmaryanto, *Kontroversi Aborsi*, PT. Grasindo, Jakarta, 2002.
- Chaidir Ali, *Responsi Hukum Pidana*, Armico, Bandung, 1985.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1987.
- Ediwarman S.H, M.Hum, *Viktimologi Kaitannya dengan Pelaksanaan Ganti Rugi Tanah*, CV Mandar Maju, 1999.
- E.Y Kanter, S.H dan S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM Jakarta, 1982.
- Ninik Maryati, *Malpraktek Kedokteran Dari Segi Hukum Pidana dan Perdata*, Bina Aksara, Jakarta.

Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2000

Ruben Achmad, *Intisari Hukum pidana*, Gholia Indonesia, Jakarta, 1983.

S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Alumni Ahaem  
Petehaem, 1986.

-----, *Masalah Santunan Terhadap korban Tindak pidana*, Badan  
Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 1991.

Sofyan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana I*, Armico, Bandung, 1990.

Suryono Ekotama, ST. Harum Pudjiarto RS., G. Widiartana, *Abortus Provocatus  
Bagi Korban perkosaan*, Penerbit Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2001.

Zainuddin Hamidy dan Fachruddin HS. *Tafsir Quran*, Widjaya, Jakarta, 1979.

## **SUMBER-SUMBER LAIN**

### **a. Perundang-undangan**

Andi Hamzah, *KUHP & KUHP*; Rineka Cipta, Jakarta, 2000.

Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan, Sinar grafika, Jakarta, 1992.

### **b. Koran**

Media Indonesia, 22 Maret 2005.

Tabloid Kriminal, Seks dan Dunia Paranormal (kisah Nyata), 7 s/d 20 April 2005.